



P E N E T A P A N

Nomor : 173/Pdt.P/2016/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah:

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon I ;

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 173/Pdt.P/2016/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 1998 di Dusun Panyikko, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang

Hal. 1 dari 13 hal. Pnt. No.173/Pdt.P/2016/PA.Blk



menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung,
Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;

3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah Uang Rp. 100.000,00;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu Pemohon tidak pernah memiliki, walaupun berkas administrasinya telah lengkap yang disebabkan karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkannya ke KUA tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 18 Tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK KE I PEMOHON, umur 17 tahun, dan ANAK KE II PEMOHON, umur 15 tahun
9. ;Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa setempat, tanggal 17 Maret Nomor :12/DSL/III/2016, yang telah di ketahui Oleh Kepala Desa setempat, Oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II, mohon di ljinakan untuk berperkara secara Cuma-Cuma
10. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum

Hal. 2 dari 13 hal. Pnt. No.173/Pdt.P/2016/PA.Blk



tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I, dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 1998 di Dusun Panyikko, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II Berperkara secara Cuma-Cuma,

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Asmar bin Muh. Asri) Nomor 7302090707770004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis, diberi kode P.1 ;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Hasni binti Muh. Said) Nomor 7302094501800001, bermeterai cukup dan telah

Hal. 3 dari 13 hal. Pnt. No.173/Pdt.P/2016/PA.Blk



dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis, diberi kode P.2 ;

- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Asmar bin Muh. Asri) Nomor 7302091605070091 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, tanggal 07 Juni 2013 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah Pemohon II sedang Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 1998 di Dusun Panyikko, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama IMAM SETEMPAT yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II kedua saksinya tersebut seorang laki-laki muslim, akil baliqh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli ;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Uang Rp. 100.000,00 ;
- Bahwa status saat menikah, Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan ;

Hal. 4 dari 13 hal. Pnt. No.173/Pdt.P/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan, tidak ada yang bisa membatalkan pernikahannya dan tidak ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat tidak melaporkan kepada Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 18 Tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nurifatul Ihwana binti Asmar, umur 17 tahun, Setiawan bin Asmar, umur 15 tahun dan ada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahannya, untuk mendapatkan akta nikah dan yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu satu kali Pemohon II sedang Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 1998 di Dusun Panyikko, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama Samsir yang telah diserahkan oleh wali nikahnya

Hal. 5 dari 13 hal. Pnt. No.173/Pdt.P/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Muh. Said;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II kedua saksinya tersebut seorang laki-laki muslim, akil baliqh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli ;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Uang Rp. 100.000,00 ;
- Bahwa status saat menikah, Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan, tidak ada yang bisa membatalkan pernikahannya dan tidak ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat tidak melaporkan kepada Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 18 Tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK KE I, umur 17 tahun, dan ANAK KE II, umur 15 tahun dan ada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahannya, untuk mendapatkan akta nikah dan yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Hal. 6 dari 13 hal. Pnt. No.173/Pdt.P/2016/PA.Blk



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang yang tidak mampu dalam hal ekonomi, telah bermohon untuk pembebasan biaya dalam perkaranya dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 215/Pdt.G/2016/PA. Blk., Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma sehingga biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan nya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 1998;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahannya, untuk mendapatkan akta nikah dan yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa

Hal. 7 dari 13 hal. Pnt. No.173/Pdt.P/2016/PA.Blk



dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II sehingga terbukti bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Bulukumba, oleh karena itu perkara tersebut adalah menjadi kewenangan pengadilan Agama Bulukumba sehingga dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa kartu keluarga adalah merupakan bukti awal tentang status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi SAKSI I dan SAKSI II setelah diteliti oleh Majelis Hakim, maka keterangan kedua saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.3 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dan kemudian didukung oleh keterangan dua orang saksi di persidangan, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dianggap telah meneguhkan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan dua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-

Hal. 8 dari 13 hal. Pnt. No.173/Pdt.P/2016/PA.Blk



fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 07 Mei 1998;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan telah ada mahar;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan ;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tetap rukun dalam rumah tangganya sampai sekarang, tidak ada yang pernah keluar dari agama Islam (Murtad) dan telah dikaruniai dua orang anak;
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukumnya sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sebuah pernikahan dan telah ada mahar ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon tidak ada halangan atau larangan untuk menikah dan tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan pernikahannya ;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan tidak ada yang pernah keluar dari agama Islam (Murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan itsbat nikah telah memenuhi syarat dan rukun sahnyanya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* ;

Hal. 9 dari 13 hal. Pnt. No.173/Pdt.P/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran Islam ;

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah menurut Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah kepada pengadilan agama"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka Majelis Hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan dengan menetapkan pernikahan antara Pemohon I, Asmar bin Muh. Asri dengan Pemohon II, Hasni bin Muh. Said yang dilangsungkan pada tanggal 07 Mei 1998 adalah sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab:

- Tuhfah juz IV halaman 133 :

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: *"Dan diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.*

Hal. 10 dari 13 hal. Pnt. No.173/Pdt.P/2016/PA.Blk



- l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول

Artinya : " Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan maka, perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana mereka melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 215/LPBP/III/2016/PA. Blk., Pemohon I dan Pemohon II telah di beri izin untuk berperkara secara cuma cuma, maka semua biaya yang timbul akibat berperkara ini

Hal. 11 dari 13 hal. Pnt. No.173/Pdt.P/2016/PA.Blk



dibebankan kepada Negara dalam hal ini DIPA Pengadilan agama Bulukumba TA 2016, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 1998 di Dusun Panyikko, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba agar perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 H. oleh kami, **Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Nurwahidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hal. 12 dari 13 hal. Pnt. No.173/Pdt.P/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Maryam Bakri S.Ag., M.Ag.

Dra. Hj. Nurmiati., M. HI.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Panggilan	Rp 170.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 176.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Pnt. No.173/Pdt.P/2016/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)